

PENDAHULUAN

Praktik filantropi Islam yang sudah terbentuk sejak periode awal Islam dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring perkembangan zaman. Dalam ajaran Islam kegiatan filantropi ialah suatu perilaku yang mulia, menjadikan bagian dari ketaqwaan seorang muslim yang mengundang keberkahan dan rahmat kepada Allah Swt.

Zakat, infaq dan shodaqoh yang

didukung dengan fatwa ulama serta peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, maka peran pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi umat muslim. Islam tidak menginginkan harta kekayaan yang terdiam dalam simpanan pada orang berada yang hartanya berlimpah, maka dari itu Islam mewajibkan umatnya untuk berzakat agar harta yang diberi Allah Swt berkah. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al- Baqarah: 110.

مَكْسِفًا لِّأَمْوَالِهِمْ أَوْ قَازِلًا أَوْ تَائِبًا أَوْ مَصْلِحًا أَوْ صَابِرًا أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*. Sebagaimana firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan keberkahan dari proses membayar zakat adalah akan ditambahnya harta dan menjadikan hartanya karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT.

Infaq merupakan kata yang sangat sering kali didengar dilingkungan masyarakat, khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah: 195.

تَكْلِهتُمْ إِلَى الْمَسْكِينِ فَآتُوهُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ لَهُمْ وَاللَّهُ يَرْضَىٰ عَنِ الصَّالِحِينَ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ أَوْ سَابِقًا بِالْأَعْيُنِ

Artinya: *Dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Dapat dijelaskan bahwa hak orang miskin adalah bagian yang harus didapatkan oleh orang miskin dari harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Dan jika

ada umat Islam yang mau membayar infaq untuk membantu orang miskin, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Dengan melakukan sedekah, dapat memperoleh manfaat yang baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat.

Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 17 Undang-undang zakat, disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

LAZISMU Bojonegoro sebagai Lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam pengelolaan program pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting dalam upaya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan perubahan posisi dari mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisa lebih mendalam terkait manajemen pengelolaan dana ZIS terhadap program pemberdayaan LAZISMU Bojonegoro